



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Penata Rambut, pendidikan ██████████, bertempat tinggal di ██████████

██████████, dalam hal ini menunjuk Kuasa Hukumnya 1.

██████████, advokat pada LBH Bhakti Alumni Unib beralamat di Jl. Sungai Kahayan, RT. 15, No. 71, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagai Penggugat ;

Lawan

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Penata Rambut, pendidikan ██████████, bertempat tinggal di ██████████

██████████, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 02 Nopember 2016 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 halaman, Put. No. 690/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan status jejaka dan Perawan di Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 1991.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat Pada tahun 2002 pernah bercerai melalui Pengadilan Agama Klas I A Bengkulu.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tahun 2003 rujuk dan menikah kembali dengan status Duda dan Janda di Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/57/II/2003 tanggal 18 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu.
4. Bahwa setelah akad nikah kembali Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Salak Lingkar Timur Kota Bengkulu kurang lebih 3(tiga) tahun dan Penggugat dan tergugat setelah berpindah pindah kontrakan kemudian kurang lebih pada tahun 2009 bersama Tergugat dan Penggugat mempunyai Rizki membeli rumah di Jl. Sungai Kahayan No. 63 Rt.18 Rw.03 Kelurahan Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan hingga sekarang Tergugat dan Penggugat tempati sekaligus tempat usaha.
5. Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan buah hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak Perempuan yang sudah Dewasa yang diberi nama
 - a. [REDACTED] lahir di Bengkulu pada tanggal 06 September 1994 yang sekarang berumur 22 (dua puluh dua) tahun sebagaimana Akte Kelahiran No.217/Ist/1999.-
 - b. [REDACTED] lahir di Bengkulu pada tanggal 07 April 1996 yang sekarang berumur 20 (dua puluh) tahun sebagaimana Akte Kelahiran No. 754/Um/1996.

Hal. 2 dari 12 halaman, Put. No. 690/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kurang lebih 10(sepuluh) tahun usia pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat tepat nya tahun 2013 mulai terjadi hal-hal yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi cek-cok (pertengkaran) yang terus menerus.
7. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :
 - 7.1. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah bathin yang layak dalam lain Tergugat sangat dingin terhadap Penggugat.
 - 7.2. Bahwa Tergugat sering kali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.
 - 7.3. Bahwa Tergugat sering bersikap tidak peduli atau acuh kepada Penggugat
 - 7.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip dalam menjalankan hidup dan kehidupan.
8. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah +2 (dua), tahun tidak tidur bersama (pisah ranjang) dan selama 2(dua) tahun itu Tergugat tidak memberikan Nafkah Bathin pada Penggugat.
9. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya agar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali harmonis tapi tetap tidak berhasil.
10. Bahwa dari sikap dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena selama perkawinan hanya derita yang didapat, padahal Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk mengurus dan membina rumah tangga dengan baik tapi tidak tercapai maka Penggugat telah berketetapan hati untuk Bercerai dari Tergugat.
11. Bahwa Tergugat telah melanggar Sighat Talik atas Penggugat berbunyi sewaktu waktu saya:
 1. Meninggalkan Istri saya 2 (dua) tahun berturut turut.
 2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya

Hal. 3 dari 12 halaman, Put. No. 690/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atau menyakiti badan jasmani istri saya
4. Atau membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menetapkan rumah di Jl. Sungai Kahayan No. 63, RT. 18, RW. 03, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu merupakan harta hasil perkawinan (Gono-gini);
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Nopember 2016 dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara

Hal. 4 dari 12 halaman, Put. No. 690/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 291/21/XII/2012, tanggal 28 Nopember 2012, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED]

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kementerian Pekerjaan Umum, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], di bawah

sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang sudah dewasa, namun belum berkeluarga;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, kemudian Penggugat dan Tergugat menikah kembali dan sekarang ini adalah perceraian yang kedua antara Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa penyebab perceraian pertama Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat memiliki kelainan dengan sejenis;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya terdapat perselisihan;

-

Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih, namun tahu dari cerita Penggugat;

Hal. 5 dari 12 halaman, Put. No. 690/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui dari Penggugat adalah karena Tergugat ada kelainan seksual dengan sejenis, Tergugat selingkuh dengan laki-laki;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun tidak satu kamar lagi;

-
Bahwa Saksi pada perceraian pertama pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi sekarang tidak pernah;

-
Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anak Kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, Penggugat yang mengajukan pada waktu itu kemudian Penggugat dan Tergugat menikah kembali dan sekarang ini adalah perceraian yang kedua antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat ada kelainan seksual dengan sejenis, Tergugat selingkuh dengan laki-laki dan Tergugat suka marah atau tempramental;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat berduan dengan laki-laki tersebut, tetapi saksi pura-pura tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut;

Hal. 6 dari 12 halaman, Put. No. 690/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun sudah pisah ranjang kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa Saksi tidak berani menasehati Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, dan memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka usaha mendamaikan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun kepada Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya agar dapat bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk tetap melanjutkan gugatannya;

Hal. 7 dari 12 halaman, Put. No. 690/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat tidak lagi memberikan nafkah bathin yang layak dalam kata lain Tergugat sangat dingin terhadap Penggugat.
- Tergugat sering kali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.
- Tergugat sering bersikap tidak peduli atau acuh kepada Penggugat
- Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip dalam menjalankan hidup dan kehidupan.
- Tergugat dan Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun tidak tidur bersama (pisah ranjang) dan selama 2(dua) tahun itu Tergugat tidak memberikan Nafkah bathin pada Penggugat.
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya agar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali harmonis tapi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ada jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak membantah dengan kata lain mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat adalah berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 135/57/II/2003, tanggal 18 Pebruari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, telah diberi meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti surat (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan surat, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, untuk

Hal. 8 dari 12 halaman, Put. No. 690/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standy in yudicio);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama [REDACTED], sebagai Keluarga dekat, merupakan orang yang banyak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai kedua saksi tersebut tidak terlarang menjadi saksi, keterangannya telah disampaikan dipersidangan secara seorang demi seorang dan telah memberikan keterangan yang dilihat dan dialami sendiri dibawah sumpahnya, dimana keterangan keduanya telah saling bersesuaian, pada intinya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan telah mempunyai anak 2 orang, serta membenarkan adanya perselisihan dalam rumah tangganya karena masalah Tergugat menjalin hubungan dengan sesama jenis, kini meskipun masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi ada komunikasi, sedangkan usaha untuk merukunkan sudah dilakukan namun tetap tidak berhasil, sehingga dinilai oleh Majelis kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, untuk itu patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah, dan telah mendapatkan keturunan 2 orang anak;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan masalah Tergugat punya hubungan dengan sesama jenis (homo), sehingga berakibat berkurangnya keharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, malah Tergugat sering suka marah dan temperamental terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 12 halaman, Put. No. 690/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat sering berselisih tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang;

4. Bahwa keluarga telah mengupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perpecahan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang berawal dari adanya kelainan seksual, dimana Tergugat menyukai sesama jenis, sehingga Tergugat suka marah dan bersikap tempramental terhadap Penggugat, sedangkan keluarga (anak) tidak berani menegurnya, maka keadaan tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kehilangan keharmonisannya sampai akhirnya harus berpisah tempat tidur, meskipun masih tinggal dalam satu rumah, karena itu hubungan batin menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam posita gugatan Penggugat mohon dinyatakan Tergugat melanggar taklik talak, namun oleh karena dalam kenyataan serta fakta-fakta yang terjadi adalah disebabkan adanya perselisihan dan pula antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah hanya pisah ranjang, sedangkan dalam petitum primer mohon agar Pengadilan memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat begitu juga dalam petitum subsider agar diberikan keputusan yang seadil-adilnya, maka Majelis menilai bahwa gugatan tersebut meskipun nampak ada yang tidak sinkron antara yang diminta dalam posita dengan petitum, namun Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan petitum subsider dalam hal ini agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagai petitum alternative yang patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk pada dalil-dalil syar'i yang relevan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas sebagai berikut:

1.-----Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 130:

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Hal. 10 dari 12 halaman, Put. No. 690/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Kaidah Fikih sebagai berikut:

د رء المفاصد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil mashlahatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah cukup bukti dan telah beralasan hukum karena telah sampai pada kondisi pecah, dan tidak kondusif lagi untuk dapat dipertahankan, sehingga terpenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga patut dianggap telah tidak ingin membela hak dan kepentingannya, oleh karenanya terpenuhi Ketentuan sebagaimana diatur Pasal 149 dan 150 R.Bg, untuk itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa atas gugatan terhadap nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), serta Harta Gono-gini atas sebuah rumah yang terletak di Jl. Sungai Kahayan Nomor 63 RT. 18, RW. 03, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam petitum angka (3) tentang nafkah selama iddah tersebut, menurut Majelis Hakim oleh karena posisi Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan perceraian, apabila terjadi cerai maka ia tidak memiliki masa iddah, oleh karena itu tuntutan tersebut tidak tepat, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam petitum angka (4) tentang harta bersama, oleh karena tuntutan tersebut disamping tidak lengkap juga tidak didukung dengan bukti-bukti yang dilampirkan sebagai alas hak atas harta dimaksud, maka Majelis Hakim juga menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama

Hal. 11 dari 12 halaman, Put. No. 690/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [REDACTED]
4. Menolak gugatan Penggugat dalam petitum angka (3) dan (4);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam bermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, M.H. dan Drs. Riduan

Hal. 12 dari 12 halaman, Put. No. 690/Pdt.G/2016/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronie Coprin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Toni Indra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Drs. Riduan Ronie Coprin

Panitera Pengganti,

Toni Indra, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); |

Hal. 13 dari 12 halaman, Put. No. 690/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)